BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia masa kini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang hampir berlangsung di semua bidang kehidupan. Sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi telah membentuk masyarakat dunia, termasuk di Indonesia menjadi lebih berkembang, sehingga satu sama lain menjadikan belahan dunia sempit dan berjarak pendek. Dengan perkembangan zaman yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari majunya perkembangan kehidupan, akan tetapi disisi lain akan terbawa arus yang semakin deras ke pusaran hidup yang dapat melupakan asal atau identitas dirinya.

Pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini sangat membantu umat manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Ilmu pengetahuan telah menghasilkan sarana dan prasarana, piranti-piranti dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktifitasnya. Pada intinya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi telah memberi sesuatu yang mempunyai nilai guna kepada umat manusia.

Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi salah satunya adalah internet, dimana dengan menggunakan internet orang dapat mengetahui informasi-informasi baik berupa berita, ilmu pengetahuan, transaksi elektronik, maupun salah satunya melakukan akses internet tersebut melalui penggunaan modem. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti *"antara"*. Secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau penghubung[1].

Fungsinya, internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Sistem apa yang digunakan pada masing-masing jaringan tidak menjadi masalah, apakah sistem DOS atau UNIX. Sementara jaringan lokal biasanya terdiri atas komputer sejenis (misalnya DOS atau UNIX), internet mengatasi perbedaan berbagai sistem operasi dengan menggunakan "bahasa" yang sama oleh semua jaringan dalam pengiriman data. Pada dasarnya inilah yang menyebabkan besarnya dimensi internet. Dengan demikian, definisi internet ialah "jaringannya jaringan", dengan menciptakan kemungkinan komunikasi antar jaringan di seluruh dunia tanpa bergantung kepada jenis komputernya[2]. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

---

[1] http//:www.Aceh Forum Community.com, *INTERNET: Pengertian, Sejarah, dan Fasilitas-Fasilitasnya,* diakses pada tanggal 23 februari 2009 pukul 21.00 WIB.

[2] *Ibid*

Informasi dan Transaksi Elektronik, akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi, para penyedia jasa layanan telekominkasi pun berlomba-lomba menawarkan layanan jasa akses internet kepada masyarakat dengan berbagai harga penggunaan jasa yang berpariatif, misalnya adalah PT. Indosat Tbk dengan mengeluarkan produk akses internet Indosat M2, Starone, IM3, PT. TELKOM dengan akses internet Speedy dan Telkomnet instant, TELKOMSEL. Tbk dengan kartu simpati atau kartu hallo dan lain sebagainya dengan akses penggunaan melalui *handphone* atau modem yang telah disediakan oleh masing-masing provider. Sekarang setiap orang dapat melakukan akses internet dengan mudah dan kapan saja tanpa harus di batasi dengan waktu, tidak seperti dulu harus mengakses internet melalui penyedia jasa warung internet atau berlangganan internet kepada Telkom, tetapi sekarang dapat mengakses internet dengan menggunakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk itu.

Modem merupakan salah satu hasil penemuan alat akibat majunya perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk mengakses internet dengan menggunakan fasilitas sebuah kartu *chip* didalamnya seperti penggunaan kartu *chip* pada

HandPhone, dimana dalam penggunaanya setiap orang dapat menggunakan fasilitas pra bayar untuk penggunaannya. Selain digunakan untuk mengakses internet kartu tersebut dapat juga digunakan untuk melakukan kegiatan lainnya seperti menelpon atau mengirim sebuah pesan pendek dengan penggunaan langsung dari modem melalui komputer atau memindahkan kartu atau *chip* tersebut pada *HandPhone.*

Hukum seharusnya selangkah didepan daripada teknologi, akan tetapi pada kenyataannya hukum lebih berjalan lambat sedangkan teknologi berubah begitu cepat, ketidak seimbangan tersebut yang menyebabkan kejahatan tidak dapat dijangkau oleh hukum. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola kehidupan manusia menjadi lebih mudah, nyaman, dan praktis disegala bidang, khusunya di bidang telekomunikasi dan informasi.

Seiring dengan adanya modem sebagai alat untuk mempermudah penggunaan akses internet, muncul penyalahgunaan oleh sekelompok orang yang jelas merugikan pihak lain, yaitu suatu pelanggaran dengan cara melakukan pembobolan akses internet. Sekarang ini peraturan yang khusus mengatur mengenai perbuatan melawan hukum akibat kemajuan teknologi khususnya

pembobolan akses internet, dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah disahkan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menguraikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah diatas dengan menganalisa dan mengambil judul:

"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBOBOLAN AKSES INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)"

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana Pasal 30 ayat (3), Pasal 36 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Pasal 30 ayat (3), Pasal 36 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

1. Secara Teoritis

   Hasil penulisan diharapkan dapat dijadikan bahan kajian yang lebih lanjut guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan khususnya dalam bidang hukum bisnis, dalam hal ini mengenai tindakan hukum kepada para pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait serta dalam penegakan hukum dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan amanat alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 disebutkan bahwa:

> "……dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur".

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan alinea kedua, terutama pada makna adil dan makmur. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan*"The great happiness for the great number"*. makna yang terkandung dalam alinea ke-2 pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 dari kata adil dan makmur merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia[3].

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia …"

merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasar atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, jadi segala kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

---

[3] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Bandung, refika Aditama 2004, hlm156

Selain itu pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular[4].

Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya sebagai pemerintah saja melainkan pemerintah harus juga mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan. Selain itu merupakan landasan perlindungan hukum bagi para pihak, karena kata "melindungi" mengandung asas perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan sosial[5].

Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebut

---

[4] *Ibid*, hlm158

[5] Otje Salman S, S.H, *Materi Perkuliahan Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2007

mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila ketenuan termaksud memang belum diubah atau dibuat yang baru.

Berdasarkan pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, maka pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan[6].

[6] Yesi Leli K, *Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Kredit (Credit Card) Dihubungkan Dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Skripsi, Bandung 2008, hlm 8.

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul "Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan" bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan. Kemudian dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul "Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional" bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan[7].

Kata asas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya

[7] Otje Salman S, *Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2008

adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa[8].

Indonesia sebagai Negara hukum menganut asas dan konsep pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu[9]:

1. Azas Ketuhanan mengamanatkan bahwa hukum tidak boleh ada produk hukum yang anti agama dan anti ajaran agama;
2. Azas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasioanal harus menjamin, melindungi hak asasi manusia;
3. Azas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harusmerupakan hukum nasioanal yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa;
4. Azas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokrasi;
5. Azas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.

---

[8] *Ibid*

[9] Abdul Wahid dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama 2005, hlm 141

Internet merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diciptakan oleh manusia. Dengan adanya internet sebagai teknologi informasi, setiap orang dapat melakukan akses internet dengan mudah dan kapan saja untuk mendapatkan informasi atau berita apapun yang dikehendaki dengan cara mengakses intent. Dewasa ini setiap orang dapat dengan mudah mengakses internet dengan mudah dan kapan saja tanpa harus dibatasi waktu, karena sebelumnya akses internet hanya dapat diperoleh dari penyedia jasa warung internet dengan layanan dari Telkom, tetapi sekarang ini setiap orang dapat mengakses internet dimanasaja tanpa harus menggunakan jasa layanan warung internet tetapi dapat menggunakan alat untuk mengakses internet yang biasa dikenal dengan sebutan modem.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebutkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan infornasi. Internet merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada penggunaanya setiap orang yang menggunakan atau melakukan akses internet dihubungkan melalui sistem elektronik untuk dapat akses ke internet tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai sistem elektronik

yakni serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, manganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam prakteknya pemanfaatan sistem elektronik diselenggarakan oleh Negara, Orang atau Badan Usaha dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara Negara, Orang, atau Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan jaringan elektronik sebagai akses internetnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka. Dalam penggunaan akses internet setiap orang harus melakukannya dengan cara mengakses sistem elektronik tersebut sehingga akses terhubung, sesuai kentenuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Dengan adanya perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet, merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga dapat melakukan tindakan hukum, baik secara pidana maupun perdata kepada pelaku pelanggaran tersebut seperti tercantum dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 36, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adapun isinya dari Pasal 30 ayat (3) adalah:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan"

Sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berisi:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain"

Atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan hukum dengan cara melakukan gugatan sebagaimana

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berisi:

> "Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian"

Adapun gugatan yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata atau melakukan penyelesaian secara arbitrase atau penyelesaian alternatife lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 39 yang berisi:

1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, selain melakukan gugatan perdata, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan hukum dengan cara melakukan tuntutan sebagaimana ketentuan pidana Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berisi:

> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu[10]:

1. ada perbuatan melawan hukumnya
2. ada kesalahannya
3. ada kerugiannya, dan

[10] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung:Sumur Bandung, cet.V, 1967, hlm16

4. adanya hubungan timbal balik antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan, kesalahan serta kerugian yang timbul.

Suatu perbuatan melawan hukum mungkin dapat terjadi dalam perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet, asalkan harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya tersebut diatas. Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum atas pembobolan akses internet, baik dilakukan melaui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Kemajuan teknologi pada kenyataannya telah merevolusi kejahatan, sudah seharusnya diimbangi dengan profesionalisme hukum yang merupakan perpaduan antara pendidikan dan pengalaman dalam suatu produk hukum untuk memberantas berbagai kejahatan yang timbul akibat majunya teknologi.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah *deskriptis analitis*, yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, data sekunder bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli hukum dan data tersier bahan hukum tersier seperti data artikel dari internet.

2. Metode Pendekatan

   Pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan secara *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* yaitu mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, dalam hal ini dilakukan melalui penafsiran hukum dan kontruksi hukum. Penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang memperhatikan arti perkataan yang terdapat dalam suatu undang-undang dan penafsiran secara sistematis yaitu penafsiran yang menitikberatkan pada kenyataan bahwa undang-undang tidak terlepas, tetapi akan selalu ada hubungannya antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya sehingga seluruh perundang-

undangan itu merupakan kesatuan yang tertutup, rapih dan teratur. Pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap bahan hukum yang bukan undang-undang atau bahkan terhadap bahan non hukum, akan tetapi menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial atau sebagai institusi sosial.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang di gunakan penulis adalah studi kepustakaan yaitu:

1) Mencari bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yaitu UU No 11/2008/ITE dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

2) Bahan hukum sekunder seperti teks yang berhubungan dengan pembobolan akses internet.

3) Bahan hukum tersier seperti data/artikel dari internet yang berhubungan dengan pembobolan akses internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan melalui penelaahan data yang di peroleh penulis dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, berbagai artikel dari internet yang berhubungan dengan pembobolan akses internet.

5. Analisi Data

Data yang diperoleh penulis kemudian di analisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memperhatikan suatu perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya agar tidak saling bertentangan. Berbicara tentang kepastian hukum yaitu bahwa peraturan perundang-undangan tersebut benar di laksanakan oleh penguasa dan pejabat publik.

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl Dipatiukur No 116-117 Telp. (022) 2503054 Ext 102 Bandung.

b. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No 53 Bandung Telp. (022) 2503278

   Penulis memilih tempat diatas untuk melengkapi literatur yang kurang tersedia di perpustakaan universitas komputer Indonesia.

c. Perpustakaan BAPPEDA Prov. JABAR, Jl. Ir. H. Juanda No. 281 Telp.(022) 2516061

   Penulis memilih tempat diatas untuk melengkapi literatur dalam penulisan hukum ini.

d. Fasilitas Internet

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Aspek Hukum Mengenai Akses Internet

Bab ini terdiri dari dasar hukum Akses Internet, dasar hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum

BAB III Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Pembobolan Akses Internet

Bab ini menguraikan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan akses internet dan proses akses internet, modus operandi dalam perbuatan melawan hokum atas pembobolan akses internet.

BAB IV Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembobolan Akses Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Bab ini terdiri dari akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet**,** Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

BAB V Simpulan dan Saran

Terdiri dari simpulan dan saran atas pembahasan yang di identifikasikan pada BAB I.